

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK CIMB NIAGA Tbk**

PT Bank CIMB Niaga Tbk ("**Perseoran**") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseoran telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada hari Senin, 15 April 2019 pukul 14.21 WIB s.d 16.19 WIB, bertempat di The Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190.

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseoran telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

- Pembertahutan rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dan PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), masing-masing pada tanggal 21 Februari 2019;
- Iklan pengumuman rencana penyelenggaraan Rapat disertai dengan Keterbukaan Informasi terkait rencana Pembelian Kembali Saham Perseoran dari Pemegang Saham Publik (*Share Buyback*), pada tanggal 28 Februari 2019 di surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post serta mengunggahnya ke situs web Perseoran: www.cimbniaga.com ("**situs web Perseoran**") dan situs web BEI melalui laporan elektronik (IDXNet), serta situs web OJK Pengawas Pasar Modal ("**OJK Pasar Modal**") melalui laporan elektronik (SPE OJK) pada tanggal yang sama;
- Iklan panggilan untuk menghadiri Rapat, pada tanggal 15 Maret 2019 di surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post (28 hari sebelum pelaksanaan Rapat), serta mengunggahnya ke situs web Perseoran, situs web Bursa melalui IDXNet, dan situs web OJK Pasar Modal melalui SPE OJK pada tanggal yang sama;
- Ralat iklan panggilan khususnya penjelasan agenda 5 poin iv, pada tanggal 21 Maret 2019 di surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, serta mengunggahnya ke situs web Perseoran, situs web Bursa melalui IDXNet, dan situs web OJK Pasar Modal melalui SPE OJK pada tanggal yang sama;
- Mengunggah Laporan Tahunan tahun buku 2018 ke situs web Perseoran, situs web Bursa melalui IDXNet, dan situs web OJK Pasar Modal melalui SPE OJK pada tanggal 15 Maret 2019; dan
- Mengunggah penjelasan agenda Rapat, Laporan Keuangan Tahunan 2018, Laporan Tahunan 2018, Daftar Riwayat Hidup Akuntan Publik dan profil Kantor Akuntan Publik yang diusulkan, Daftar Riwayat Hidup calon anggota Dewan Komisaris, Daftar Riwayat Hidup seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah ("**DPS**") dan Presiden Direktur yang diajukan untuk diangkat kembali (sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan pada penutupan Rapat), ringkasan Rencana Aksi (*Recovery Plan*), Keterbukaan Informasi terkait rencana Pembelian Kembali Saham Perseoran dari Pemegang Saham Publik (*Share Buyback*), Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2019 – 2023, Petunjuk Pemungutan Suara, tautan video ilustrasi Tata Cara Pemungutan Suara secara elektronik, Tata Tertib Rapat, formulir Surat Kuasa pada situs web Perseoran, pada tanggal 15 Maret 2019.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat 12.3 Anggaran Dasar Perseoran dan Keputusan Sirkular Dewan Komisaris, Rapat dipimpin oleh Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz selaku Presiden Komisaris Perseoran.

Seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Komite Audit, dan anggota DPS hadir dalam Rapat, yaitu:

Dewan Komisaris, yaitu:	Direksi	Komite Audit	Dewan Pengawas Syariah
1. Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Presiden Komisaris	1. Tigor M. Siahaan, Presiden Direktur	1. Jeffrey Kairupan, Ketua	1. Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA, Ketua
2. Glenn Muhammad Surya Yusuf, Wakil Presiden Komisaris	2. Rita Mas'oen, Direktur	2. Zulkifli M. Ali, Anggota	2. Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA, Anggota
3. Zulkifli M. Ali, Komisaris (Independen)	3. Megawati Sutanto, Direktur	3. Mawar I.R. Napitupulu, Anggota (Pihak Independen)	3. Dr. Yulizar Djamiludin Sanrego M.E.C, Anggota
4. Pri Notowidigdo, Komisaris (Independen)	4. Vera Handajani, Direktur	4. Yap Tjaj Soen, Anggota (Pihak Independen)	
5. Jeffrey Kairupan, Komisaris (Independen)	5. John Simon, Direktur		
6. David Richard Thomas, Komisaris	6. Lani Darmawan, Direktur		
	7. Pandji P. Djajaneagara, Direktur		
	8. Hedy Lopian, Direktur		
	9. Fransiska Oei, Direktur		
	10. Rahardja Alimhamzah, Direktur		
	11. Lee Kai Kwong, Direktur*)		

*) *efektif sejak diperolehnya persetujuan OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan OJK dimaksud*

Perseoran dalam hal ini telah: (i) menunjuk Ashoya Ratam, SH, MKn, selaku Notaris Publik serta PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek (keduanya pihak independen) untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara dalam Rapat; dan (ii) memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas setiap agenda Rapat, dimana dalam Rapat terdapat 2 (dua) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada agenda pertama pada Rapat. Pemungutan suara dilakukan pada setiap agenda Rapat dan terhadap masing-masing calon anggota Dewan Komisaris yang diajukan untuk diangkat dan masing-masing anggota DPS serta terhadap Presiden Direktur yang diajukan untuk diangkat kembali sehubungan dengan berakhirnya masa jabatannya yang bersangkutan. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan secara individual dan elektronik (e-voting) melalui Telepon Cerdas (*Smartphone*) atau *Mobile Device* lainnya (tablet, dan lain-lain), juga melalui Monitor Layar Sentuh yang telah disediakan Perseoran, sehingga suara pemegang saham dapat terjaga kerahasiaannya.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseoran per tanggal 14 Maret 2019, jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Perseoran dengan hak suara yang sah sebanyak 24.933.541.055 saham (tidak termasuk saham dalam treasuri sebanyak 198.065.788 saham). Jumlah saham dengan hak suara yang sah untuk hadir atau diwakili dalam Rapat (baik saham Kelas A maupun saham Kelas B keduanya mempunyai hak yang sama) adalah 23.908.685.424 saham atau kurang lebih 95,8897% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseoran (tanpa memperhitungkan saham dalam treasuri). Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk agenda Rapat (yaitu lebih dari 1/2 bagian dan khusus untuk agenda ke 7 lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Perseoran dengan hak suara yang sah). Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

Agenda Pertama			
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;			
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 15 Februari 2019 dengan pendapat bahwa " <i>Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia</i> ";			
3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan tahunan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (" DPS ") Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018; dan			
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (" <i>volledig acquit et décharge</i> ") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta DPS Perseoran atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2018 (termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah mengundurkan diri sebagaimana keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (" RUPS ") Luar Biasa tanggal 19 Desember 2018), sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseoran tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.			
Hasil perhitungan suara Agenda Pertama	Total Suara Mayoritas: 23.908.685.424 saham atau 100% (Setuju)		
	Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara**
	23.900.673.479 saham atau 99,9665%	0 saham atau 0%	8.011.945 saham atau 0,0335%

Agenda Kedua			
Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih (konsolidasian) Perseoran tahun buku 2018 yang seluruhnya sebesar Rp3.482.427.920.767 dengan perincian sebagai berikut:			
1. Dibagikan sebagai dividen tunai setinggi-tingginya 20% dari laba bersih Perseoran tersebut atau setinggi-tingginya Rp966.485.584.153 (gross), dengan jadwal sebagai berikut:			
- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	25 April 2019	- Recording date pemegang saham yang berhak	29 April 2019
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	26 April 2019	- Ex Dividen di Pasar Tunai	30 April 2019
- Cum Dividen di Pasar Tunai	29 April 2019	- Pembayaran Dividen Tahun Buku 2018	15 Mei 2019
dan menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi untuk menentukan tatacara pembagian dividen tunai tersebut dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal;			
2. Perseoran tidak menyalahkan laba bersih tahun buku 2018 sebagai cadangan wajib, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib telah memenuhi ketentuan jumlah minimum cadangan wajib sesuai Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (" UUPT ").			
3. Membukukan sisa laba bersih tahun buku 2018 setelah dikurangi pembagian dividen, sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseoran.			
Hasil perhitungan suara Agenda Kedua	Total Suara Mayoritas: 23.908.685.424 saham atau 100% (Setuju)		
	Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara**
	23.904.021.812 saham atau 99,9805%	0 saham atau 0%	4.663.612 saham atau 0,0195%

Agenda Ketiga			
1. Menyetujui penunjukan kembali Angeliq Dew Daryanto, SE., CPA, dan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (" OJK "), atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseoran untuk tahun buku 2019;			
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseoran untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain, apabila terdapat keberatan dari OJK atas penunjukan Kantor Akuntan Publik " Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan " atau Kantor Akuntan Publik tersebut melakukan restrukturisasi partnership sehingga menjadi Kantor Akuntan Publik yang berbeda.			
Atas pelimpahan kewenangan tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut :			
a. Kantor Akuntan Publik lain yang ditunjuk Dewan Komisaris tersebut harus merupakan salah satu dari kelompok empat besar (<i>the Big Four</i>) Kantor Akuntan Publik di Indonesia;			
b. Penunjukan tersebut mendapat rekomendasi dari Komite Audit Perseoran;			
c. Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik lain tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar; dan			
d. Penunjukan Kantor Akuntan Publik lain tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.			
3. Menyetujui usulan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk audit tahunan Perseoran tahun buku 2019 sebesar-besarnya Rp7.500.000.000 (gross).			
4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseoran untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik termasuk akan tetapi tidak terbatas pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.			
Hasil perhitungan suara Agenda Ketiga	Total Suara Mayoritas: 23.908.685.424 saham atau 100% (Setuju)		
	Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara**
	23.904.022.212 saham atau 99,9805%	0 saham atau 0%	4.663.412 saham atau 0,0195%

Agenda Keempat			
1. Menyetujui pengangkatan Bapak Didi Syafruddin Yahya sebagai Komisaris, dan Ibu Sri Widawati sebagai Komisaris Independen, dengan masa jabatan efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK dimaksud (" tanggal efektif ") sampai dengan penutupan RUPS Tahunan (" RUPST ") yang keempat setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPJ;			
Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan yang bersangkutan atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS.			
Dengan pengangkatan tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris Perseoran adalah sebagai berikut:			
- Presiden Komisaris	: Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz	- Komisaris Independen	: Jeffrey Kairupan
- Wakil Presiden Komisaris	: Glenn Muhammad Surya Yusuf	- Komisaris	: David Richard Thomas
- Komisaris Independen	: Zulkifli M. Ali	- Komisaris	: Didi Syafruddin Yahya *)
- Komisaris Independen	: Pri Notowidigdo	- Komisaris Independen	: Sri Widawati *)
*) <i>efektif sejak diperolehnya persetujuan OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan OJK dimaksud</i>			
2. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota DPS yaitu Bapak Prof. Dr. M. Quraish Shihab selaku Ketua, Bapak Prof. Dr. Fathurrahman Djamil selaku Anggota, dan Bapak Dr. Yulizar Djamiludin Sanrego selaku Anggota, efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPST yang keempat setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan. Dengan demikian susunan anggota DPS Perseoran tidak mengalami perubahan;			
3. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Tigor M. Siahaan selaku Presiden Direktur efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPST yang keempat setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPJ. Dengan demikian susunan Direksi Perseoran tidak mengalami perubahan;			
4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseoran dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseoran, pengangkatan kembali seluruh anggota DPS Perseoran dan pengangkatan kembali Bapak Tigor M. Siahaan sebagai Presiden Direktur Perseoran tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.			

Hasil perhitungan suara Agenda Keempat			
Bapak Didi Syafruddin Yahya	Total Suara Mayoritas: 23.895.830.224 saham atau 99,9462 % (Setuju)		
	Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara**
	23.891.166.812 saham atau 99,9267%	12.855.200 saham atau 0,0538%	4.663.412 saham atau 0,0195%
Ibu Sri Widawati	Total Suara Mayoritas: 23.895.830.224 saham atau 99,9462 % (Setuju)		
	Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara**
	23.891.166.812 saham atau 99,9267%	12.855.200 saham atau 0,0538%	4.663.612 saham atau 0,0195%
Bapak Prof. Dr. M. Quraish Shihab	Total Suara Mayoritas: 23.895.830.224 saham atau 99,9462 % (Setuju)		
	Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara**
	23.891.166.812 saham atau 99,9267%	12.855.200 saham atau 0,0538%	4.663.412 saham atau 0,0195%
Bapak Prof. Dr. Fathurrahman Djamil	Total Suara Mayoritas: 23.895.830.224 saham atau 99,9462 % (Setuju)		
	Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara**
	23.891.166.812 saham atau 99,9267%	12.855.200 saham atau 0,0538%	4.663.412 saham atau 0,0195%
Bapak Dr. Yulizar Djamiludin Sanrego	Total Suara Mayoritas: 23.895.830.224 saham atau 99,9462 % (Setuju)		
	Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara**
	23.891.166.812 saham atau 99,9267%	12.855.200 saham atau 0,0538%	4.663.612 saham atau 0,0195%
Bapak Tigor M. Siahaan	Total Suara Mayoritas: 23.895.830.224 saham atau 99,9462 % (Setuju)		
	Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara**
	23.891.166.812 saham atau 99,9267%	12.855.200 saham atau 0,0538%	4.663.612 saham atau 0,0195%

Agenda Kelima			
1. Menyetujui dan menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseoran tahun buku 2019 sebesar-besarnya Rp20.395.087.249 (gross) serta memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseoran untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseoran;			
2. Menyetujui dan menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi DPS Perseoran tahun buku 2019 sebesar-besarnya Rp1.763.666.795 (gross) serta memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseoran untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-masing anggota DPS Perseoran. Dengan demikian seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan DPS tidak menerima tantiem/bonus;			
3. Menyetujui jumlah tantiem/bonus Direksi tahun buku 2018 sebesar-besarnya Rp94.447.500.000 (gross) termasuk didalamnya pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseoran, dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseoran untuk menetapkan besarnya tantiem/bonus masing-masing anggota Direksi Perseoran tersebut;			
4. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseoran untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain untuk Direksi dan masing-masing anggota Direksi Perseoran tahun buku 2019 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseoran.			
Hasil perhitungan suara Agenda Kelima	Total Suara Mayoritas: 23.908.685.224 saham atau 100% (Setuju)		
	Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara**
	23.904.021.612 saham atau 99,9805%	200 saham atau 0,000000084%	4.663.612 saham atau 0,0195%

Agenda Keenam			
1. Menyetujui penginkinan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) yang telah disusun dan disampaikan Perseoran kepada OJK pada tanggal 28 November 2018, diantaranya memuat:			
a. Penginkinan <i>trigger level</i> dalam rangka kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku saat ini; dan			
b. Penginkinan pemenuhan kecukupan dan kelangkaan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik melalui penerbitan Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 yang telah dilakukan oleh Perseoran.			
2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseoran untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penginkinan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseoran dengan memperhatikan Peraturan POJK (" POJK ") tentang Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) bagi Bank Sistemik.			
Hasil perhitungan suara Agenda Keenam	Total Suara Mayoritas: 23.908.685.424 saham atau 100% (Setuju)		
	Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara**
	23.904.021.812 saham atau 99,9805%	0 saham atau 0%	4.663.612 saham atau 0,0195%

Agenda Ketujuh			
1. Menyetujui rencana Pembelian Kembali Saham Perseoran (<i>Share Buyback</i>) dari pemegang saham publik, sebanyak-banyaknya 20.000.000 saham dengan biaya yang tidak melebihi Rp25.000.000.000 (termasuk biaya transaksi dan pajak) dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Rencana Pembelian Kembali Saham tersebut telah memperoleh persetujuan OJK melalui surat OJK Nomor S-19/JPB.33/2019 tanggal 25 Maret 2019, dan akan diselesaikan paling lama 18 bulan setelah keputusan Rapat ini;			
Tujuan penggunaan dari hasil Pembelian Kembali Saham Perseoran tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan POJK No. 45/POJK.03/2015, yaitu untuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseoran kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai <i>Material Risk Taker</i> (MRT) Perseoran selama 3 (tiga) tahun yang dibayarkan tahun 2019, 2020 dan 2021.			
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseoran untuk melaksanakan pembelian kembali saham sesuai ketentuan yang berlaku.			
Hasil perhitungan suara Agenda Ketujuh	Total Suara Mayoritas: 23.908.685.424 saham atau 100% (Setuju)		
	Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara**
	23.904.021.812 saham atau 99,9805%	0 saham atau 0%	4.663.612 saham atau 0,0195%

Agenda Kedelapan			
Lain-lain:			
1. Sesuai POJK No. 30/POJK.04/2015, dan laporan Perseoran kepada OJK Pasar Modal melalui surat No. 003/DIR/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 dengan tembusan kepada PT Bursa Efek Indonesia (" BEI ") dan OJK Pengawas Bank, dalam Rapat dilaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2018, bahwa dana yang diperoleh masing-masing dari:			
- Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018 sebesar Rp1.016.523.355.000 (net);			
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018 sebesar Rp993.366.142.421 (net); dan			
- Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 Rp144.480.074.465 (net).			
Seluruhnya telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus masing-masing.			
2. Sesuai POJK No. 51/POJK.03/2017, dalam Rapat dilaporkan mengenai Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseoran tahun 2019 – 2023 yang telah disampaikan kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 27 November 2018. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah rencana kegiatan jangka pendek (1 (satu) tahun) dan jangka panjang (5 (lima) tahun) yang menjadi prioritas Perseoran dalam rangka menerapkan Keuangan Berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.			
3. Dengan dikeluarkannya Perubahan Peraturan BEI Nomor I-A melalui Surat Keputusan Direksi Bursa No. Kep-00183/BEI/12-2018 khususnya terkait dengan tidak dilaturnya kewajiban jabatan Direktur Independen pada Perusahaan Tercatat, dalam Rapat dilaporkan penghapusan nama jabatan Direktur Independen yang ada pada Perseoran. Oleh karena itu, nama jabatan Direktur Independen pada Fransiska Oei, Direktur Kepatuhan merangkap Direktur Independen yang dilaporkan pada RUPS Tahunan tanggal 25 April 2017, dinapsukan efektif sejak ditutupan Rapat ini.			
Namun demikian, ditegaskan kembali bahwa seluruh anggota Direksi Perseoran adalah pihak yang independen, terhadap pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, tidak memiliki jabatan rangkap sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Perseoran, Perusahaan dan/atau lembaga lain, selain menjalankan tugas fungsional pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Perseoran, juga tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Perseoran.			

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah diantaranya untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) POJK No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan juga untuk memenuhi ketentuan POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseoran.

Keterangan:
*) *Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 13.4. Anggaran Dasar Perseoran: "Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang suara yang mengeluarkan suara, dengan ketentuan pemegang saham yang memberikan suara sebagaimana tersebut yaitu mematuhi dan menghormati keputusan yang telah diambil untuk acara RUPS yang bersangkutan".*

Jakarta, 16 April 2019
Direksi
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – Jakarta 12190
Telp. (021) 250 5252, fax. (021) 252 6749, surat elektronik: corporate.secretary@cimbniaga.co.id; situs web: www.cimbniaga.com